LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	A.	Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Operator (5 hari)	per orang	5.000.000,00
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Teknisi/Analis (5 hari)	per orang	4.800.000,00
II.	JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 3 HARI		per orang	3.500.000,00
III.	JASA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA			
	A.	Sertifikasi Kategori I Level 1 - 3	per orang	3.000.000,00
	B.	Sertifikasi Kategori I Level 4 - 6	per orang	2.750.000,00
	C.	Sertifikasi Kategori I Level 7 - 9	per orang	2.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman